

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Keterbukaan informasi publik adalah salah satu tanggung jawab pemerintah. Tanggung jawab ini adalah konsekuensi yang nyata atas penyelenggaraan negara dan pemerintahan, karena Indonesia adalah negara hukum demokrasi sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat 2 dan ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Pada dasarnya, tujuan utama keterbukaan informasi publik adalah memastikan bahwa lembaga publik akan lebih akuntabel dan kredibel dengan menyediakan informasi dan dokumen sesuai permintaan publik. Oleh sebab itu, keterbukaan informasi menjadi syarat dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.

Artinya, pemerintahan yang baik sudah seharusnya memberikan jaminan kepada masyarakatnya untuk bebas mendapatkan informasi publik yang sesungguhnya merupakan bagian dari hak asasi manusia. Hak dasar warga negara ini telah dijamin oleh konstitusi sebagaimana tercantum dalam Pasal 28 F UUD 1945 yang menegaskan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Informasi pemerintah yang benar (valid dan sah) dapat dipergunakan untuk membantu pengambilan keputusan dalam mengurangi ketidakpastian serta

mengantisipasi kendala yang akan diperkirakan terjadi. Jadi informasi bukan sekedar data mentah yang kemudian asal disampaikan apa adanya. Tetapi harus sudah diproses, diolah dan disaring mana yang baik, benar dan perlu disampaikan kepada pihak tertentu. Sebagai abdi masyarakat maka para administrator publik hendaknya menjadi pencari informasi dan sumber informasi bagi masyarakatnya.

Menurut Hetifah Sj. Sumarto (2009:112) “hak terhadap informasi adalah bagian yang esensial dalam mekanisme partisipatori”. Indonesia baru saja mengesahkan Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14 Tahun 2008 yang menjamin akses perlu diperkuat oleh fasilitator partisipasi adalah bagaimana membuka akses terhadap berbagai informasi yang dapat menstimulasi dan memberikan tantangan pada komunitas untuk terlibat pada berbagai kegiatan yang bertujuan untuk mendorong kualitas pemeritahan. Berbagai pengalaman advokasi governance menunjukkan pentingnya peran data dan informasi sebagai salah satu kunci kesuksesan. Namun dalam periode transisi seperti saat ini, keterbukaan dan akses terhadap informasi adalah sesuatu yang masih harus diperjuangkan.

Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) yang disahkan pada tanggal 30 April 2008 dan berlaku efektif pada tanggal 1 Mei 2010, merupakan bagian dari implementasi semangat transparansi dan pemenuhan Hak Asasi Warga Negara untuk mengetahui informasi publik (*right to know*). Pemberlakuan secara efektif UU KIP meniadakan alasan untuk mempertahankan ketertutupan pemerintah. Bahkan implementasi UU KIP merupakan sebuah titik masuk menuju peningkatan kualitas tata kelola badan-badan publik.

Pada tataran praktik keterbukaan informasi publik, ternyata masih banyak badan publik yang bersikap tertutup dan enggan memberikan informasi yang dimilikinya kepada publik. Pratikno, dkk (2012) mengatakan bahwa pengalaman sejauh ini menunjukkan bahwa proses perwujudan keterbukaan informasi publik cenderung dipengaruhi oleh seberapa besar kemauan dan komitmen dari pemegang otoritas dan penyedia informasi publik.

Hal ini juga terlihat dengan masih banyaknya sengketa informasi publik pada sektor-sektor strategis di Indonesia, sebagaimana data Komisi Informasi Pusat (2015) tentang sengketa informasi publik di Komisi Informasi Pusat tahun 2011-2015, yakni paling banyak terjadi di sektor sumberdaya alam yaitu sebesar 29 persen, disusul sektor pendidikan 10 persen, dan sektor pelayanan publik 9 persen. Hal ini menggambarkan bahwa komitmen perwujudan keterbukaan informasi publik di Indonesia masih belum maksimal.

Kemudian dalam koridor keterbukaan, informasi publik menjadi sesuatu yang tidak bisa mengalir dengan bebas, tetapi memiliki batasan-batasan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal ini tentunya memberikan aspek positif dalam mendukung keterbukaan informasi, tetapi disisi lain justru berpotensi untuk mendukung ketertutupan dengan dalih informasi yang dikecualikan.

Komisi Informasi Daerah (KID) sangat berperan penting dalam perpanjangan tangan keterbukaan informasi publik. Komisi informasi daerah saat ini dihadapkan berbagai tantangan dalam menghadapi sengketa informasi. Ada tiga tantangan besar yang dihadapi KID dalam menangani sengketa informasi yaitu minimnya pemahaman masyarakat tentang UU Nomor 14 tahun 2008, ketidaktahuan korelasi

antara pelayanan publik dan komisi informasi serta pola pikir pemangku kepentingan yang menilai informasi tidak penting. Sengketa informasi terjadi ketika pemohon informasi (masyarakat) memandang suatu informasi merupakan informasi terbuka sedangkan badan publik memandang itu sebagai informasi tertutup. Untuk itu ada KID untuk menengahi masalah tersebut.

Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah Nusa Tenggara Timur mengoptimalkan keterbukaan informasi publik untuk mendorong terciptanya pemerintahan yang partisipatif. Untuk itu setiap pemohon informasi yang menyampaikan permohonan informasi melalui aplikasi PPID dapat mengisi survey kepuasan layanan untuk menilai tanggapan yang disampaikan oleh Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah. Setiap input yang disampaikan masyarakat merupakan umpan balik (feedback) yang sangat berarti untuk perbaikan dan peningkatan kualitas pelayanan informasi publik secara berkelanjutan.

Berdasarkan data kepuasan publik tentang penyelenggaraan informasi public dari aplikasi PPID NTT yang dicantumkan di situs web provinsi NTT(<http://nttprov.go.id/>), sebanyak 84,1 % menyatakan puas sedangkan 15,9 % menyatakan kurang puas terhadap keterbukaan informasi publik.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ngada dibentuk melalui Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur pelaksana otonomi daerah, yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan gabungan antara 2 bidang yang ada di Dinas P2KI (2007-2019) yaitu Bidang Komunikasi dan Bidang Pengolahan Data Informasi dan Komunikasi.

Hak untuk memperoleh informasi merupakan hak asasi setiap manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salahsatu ciri penting pemerintahan yang demokratis. Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 4 Tahun 2019 merupakan kebijakan yang dibuat untuk memenuhi hak publik tentang keterbukaan informasi. Perda ini dibentuk dengan tujuan :

- a. Menjamin terpenuhnya hak atas informasi public untuk masyarakat didaerah
- b. Mewujudkan pemerintahan daerah yang akuntabel, terbuka dan transparan
- c. Mewujudkan pengawasan terhadap kinerja aparatur daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan didaerah
- d. Mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam memberikan masukan dan tanggapan terkait kebijakan badan public.

Adapun ruang lingkup yang diamanatkan dalam Perda Kabupaten Ngada Nomor 4 Tahun 2019 antarlain hak dan kewajiban pemohon informasi, PPID(Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) dan PLID(Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi) pada pemerintah daerah, mekanisme permohonan informasi dan dokumentasi, komisi informasi kabupaten, pendanaan, serta laporan dan evaluasi.

## **1.2 Rumusan Masalah**

1. Bagaimana implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik di Dinas Kominfo

Kabupaten Ngada?

2. Apa faktor pendukung dan penghambat terhadap implementasi Perda Nomor 4 tahun 2019 di Dinas Kominfo Kabupaten Ngada?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Untuk mendeskripsikan bagaimana implementasi Perda Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Keterbukaan informasi Public di Dinas Kominfo Kabupaten Ngada.
2. Untuk mengkaji faktor pendukung dan faktor penghambat dalam implementasi Perda Nomor 4 Tahun 2019 di Dinas Kominfo Kabupaten Ngada.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Adapun kegunaan penelitian ini adalah :

1. Secara teoritis

Untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan disiplin ilmu administrasi, khususnya administrasi publik dalam pemerintahan dan juga memberikan stimulus untuk penelitian lanjutan dengan topik yang sama.

2. Secara Praktis

Untuk memberikan masukan bagi pihak terkait dalam melakukan rasionalisasi tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang berkaitan dengan keterbukaan informasi publik khususnya.